MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Bahan Diklat Teknis Manajemen Kepala Sekolah SMP di Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Oleh:

Cicih Sutarsih, M.Pd

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Desember 2006

KONSEP DASAR

MANAJEMEN BERBASTS SEKOLAH



Manajemen Berbasis Sekolah (*School-Based Management*) merupakan sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan kewenangan dan kekuasaan (*authority and responsibility*) kepada institusi sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan




Pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai otonomi di tingkat sekolah dalam pemberdayaan sumber-sumber (*resources*) sehingga sekolah mampu secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) kepada setiap yang berkepentingan (*stakeholders*)





- Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah
- Partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi
- Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional
- Adanya "team-work" yang tinggi dan profesional

PARADIGMA KONSEP MBS DI INDONESIA



RASIONALISASI PELAKSANAAN MBS



Reformasi Kebijakan Pembangunan Nasional yang berdampak terhadap kebijakan pembangunan pendidikan, dengan dikeluarkannya: UU No.22/1999 (Pemerintahan Daerah); PP No.25/2000 (Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah); PP No.84/2000 (Dinas dan Eselonisasi Jabatan Dinas/Lembaga Baru di Daerah Otonom)

Sekolah merupakan lembaga layanan jasa pendidikan yang harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil pembelajaran, serta dituntut untuk bertanggungjawab atas seluruh komponen sekolah kepada stakeholders





MBS menekankan kesiapan pengelola di berbagai level untuk melakukan peran sesuai dengan kewajiban, kewenangan, dan tanggungjawabnya, serta keterlibatan yang tinggi (high involvement model) dari stakeholders

DASAR HUKUM

- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat No. 420/Kep.2556-Disdik/2001 tentang Penerapan MBS di Jawa Barat

PENGERTIAN DEWAN SEKOLAH


Lembaga non profit dan non politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan ditingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.




TOGAS DAN FONGSI DEWAN SEKOLAH

- 1. Penyusunan Perencanaan Stratejik Sekolah
- 2. Penyusunan Perencanaan Tahunan Sekolah
- 3. Mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan anggota Dewan Sekolah
- 4. Memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah sesuai dengan aspirasi stakeholders
- 5. Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring (school self-assessment)
- 6. Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu (*quality assurance*)
- 7. Membahas Laporan Tahunan Sekolah sehingga memperoleh penerimaan Dewan Sekolah
- 8. Memantau kinerja sekolah, yang meliputi kinerja manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar mengajar baik dalam aspek intra maupun ekstra kurikuler.

DEWAN SEKOLAH



Contoh STRUKTUR ORGANISASI DEWAN SEKOLAH



UNSUR-UNSUR DEWAN SEKOLAH

a. Anggota Biasa:

- Perwakilan orang tua siswa,
- Perwakilan siswa,
- Tokoh masyarakat,
- Pejabat pemerintahan,
- Dunia usaha,
- Pejabat pengendalian pendidikan,
- Perwakilan Forum Alumni

b. Anggota Mitra Sejajar:

- Kepala Sekolah
- Wakil Guru

c. Anggota Luar Sekolah Biasa dan Kehormatan:

- Anggota masyarakat
- Anggota masyarakat yang dijadikan figur
- Pakar pendidikan



KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN PENILAIAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI MBS DI JAWA BARAT

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN
1.	Peningkatan Kemandirian Sekolah	1.1. Perencanaan Program Sekolah 1.2. Pelaksanaan Program Sekolah 1.3. Pengawasan Program Sekolah 1.4. Pengambilan Keputusan
2.	Peningkatan Kualitas Sekolah	2.1. Kulaitas Pembelajaran 2.2. Hasil Belajar Siswa 2.3. Budaya Sekolah
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	3.1. Partisipasi Orang Tua Siswa 3.2. Partisipasi Komite Sekolah 3.3. Partisipasi Masyarakat Luas
4.	Peningkatan Kesejahteraan	4.1. Ketersediaan Sistem Penghargaan 4.2. Pengembangan Profesional Guru/Staf
5.	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas	5.1. Penerimaan Sumber Daya Sekolah 5.2. Pengalokasian Sumber Daya 5.3. Pertanggungjawaban